



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 377 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CINANGGERANG  
KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cinanggerang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINANGGERANG  
KECAMATAN PAMULIHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sindulang, Desa Cimanggung dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekarbakti, Desa Cilembu dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimarias, Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cikamuning - Sungai Pari pada koordinat  $6^{\circ} 52' 46.774''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 24.881''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Pari yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2014-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Mekar Rahayu –Cinanggerang pada koordinat  $6^{\circ} 53' 18.358''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 51.775''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi Patambongan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya Dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Singkup – Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 54' 37.209''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 3.326''$  BT;
  - b. Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sukajaya dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Singkup – Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 54' 37.209''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 3.326''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Patambongan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 3.509''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 53.922''$  BT;

- c. Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 3.509''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 53.922''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Cimanggung dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 4.074''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 50.376''$  BT;
- d. Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dengan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Cimanggung dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 0.835''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 17.310''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Cimanggung dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 56' 4.074''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 50.376''$  BT;
- e. Batas Desa Cinanggerang dengan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.596''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 10.758''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Cimanggung dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 0.835''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 17.310''$  BT;

- f. Batas Desa Cinanggerang dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cinanggerang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 45.703''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 4.022''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cinanggerang, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada pada TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.596''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 10.758''$  BT;
- g. Batas Desa Cinanggerang dengan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cimarias dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 54' 58.277''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 56.498''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cinanggerang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 55' 45.703''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 4.022''$  BT;
- h. Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dengan Desa Cimarias Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimarias, Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cikamuning – Sungai Pari pada koordinat  $6^{\circ} 52' 46.774''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 24.881''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cikamuning yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pojok – Cikamuning pada koordinat  $6^{\circ} 52' 51.235''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 23.262''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cikamuning yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Angkeub pada koordinat  $6^{\circ} 53' 28.763''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 13.704''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi Angkeb yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cinanggerang – Cimarias pada koordinat  $6^{\circ} 53' 45.444''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 15.899''$  BT;

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Naringgul yang terletak pada TK32.11.13.2006-13.2007-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Singkup – Kareumbi pada koordinat 6° 53' 59.988" LS dan 107° 52' 14.016" BT; dan
  6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun Blok Naringgul hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cimarias dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54' 58.277" LS dan 107° 51' 56.498" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cinanggerang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.13.2007  
**DESA CINANGGERANG**  
KECAMATAN PAMULIHAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CINANGGERANG  
JALAN CINANGGERANG NO. 07  
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - - - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000	6° 56' 0.835" LS	107° 52' 17.310" BT	817331.864	9232634.708
TK32.11.13.2007-13.2008-14.2005-000	6° 55' 55.596" LS	107° 52' 10.758" BT	817131.548	9232797.007
TK32.11.13.2007-14.2004-17.2010-000	6° 56' 3.509" LS	107° 52' 53.922" BT	818456.200	9232545.686
TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000	6° 56' 4.074" LS	107° 52' 50.376" BT	818347.151	9232528.970
TK32.11.13.2007-17.2014-001	6° 53' 18.358" LS	107° 52' 51.775" BT	818420.974	9237623.695
TK32.11.13.2007-17.2010-17.2014-000	6° 54' 37.209" LS	107° 53' 3.326" BT	818761.222	9235197.255
TK32.11.13.2006-13.2007-004	6° 53' 59.988" LS	107° 52' 14.016" BT	817253.105	9236350.766
TK32.11.13.2006-13.2007-003	6° 53' 45.444" LS	107° 52' 15.899" BT	817313.639	9236797.564
TK32.11.13.2006-13.2007-002	6° 53' 28.763" LS	107° 52' 13.704" BT	817249.300	9237310.824
TK32.11.13.2006-13.2007-001	6° 52' 51.235" LS	107° 52' 23.262" BT	817549.925	9238462.856
TK32.11.13.2006-13.2007-17.2014-000	6° 52' 46.774" LS	107° 52' 24.881" BT	817600.477	9238599.715
TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000	6° 54' 58.277" LS	107° 51' 56.498" BT	816704.087	9234561.926
TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000	6° 55' 45.703" LS	107° 52' 4.022" BT	816926.450	9233102.412

BUPATI SUMEDANG,  
  
DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

